

**PENGADILAN NEGERI SIDOARJO  
KELAS IA KHUSUS**



**P U T U S A N**  
**Nomor 31/Pdt.G.S/2023/PN Sda**

**ERVIN FITRIA**

**LAWAN**

**ELY JAYANTI LIBRIANA, S.E., M.M.**

**SUSUNAN PERSIDANGAN :**

1. **BAMBANG TRENGGONO, S.H., M.H. ----- Hakim.**
2. **DYAH ROSDIANTI, S.H., M.H ----- Panitera Pengganti.**

**HARI DAN TANGGAL PUTUSAN :**  
**SELASA, 05 DESEMBER 2023**



## AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 35

Pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Nama : **Ervin Fitria**  
Tempat & Tanggal Lahir : Surabaya, 15 Juli 1982  
Alamat : Plemahan VII Nomor 4C RT.001 RW.009  
Kelurahan Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari,  
Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur.  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Swasta  
Agama : Islam  
N.I.K. : 3578045507820004

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Dan

Nama : **Ely Jayanti Libriana, S.E., M.M.**  
Tempat & Tanggal Lahir : Grobogan, 23 Nopember 1982  
Alamat : Kavling Permata Alam Blok A Nomor 41  
RT.002 RW.010 Desa Keboananom,  
Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo,  
Propinsi Jawa Timur.  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Agama : Islam  
N.I.K. : 3578066310820001

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Akta Perjanjian Perdamaian yang dibuat oleh Notaris Dian Purnama Putra, SH., M.Kn. tertanggal 24 Nopember 2023 sebagai berikut :

Hal. 1 dari 6 Putusan Perdamaian Nomor 31/Pdt.G.S/2023/PN Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Pasal 1

Pihak Pertama dengan Pihak Kedua menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Perdamaian ini dengan tujuan untuk mengakhiri sengketa Gugatan Sederhana yang telah diajukan oleh Pihak Kedua di Pengadilan Negeri Sidoarjo sebagaimana dimaksud dalam Konsideran angka 3 Perjanjian ini ;

Pihak Pertama dengan Pihak Kedua menyatakan sepakat dan setuju terhadap Perjanjian Perdamaian ini dituangkan dalam Putusan Perkara Gugatan Sederhana Nomor : 31/Pdt.G.S/2023PN.Sda., di Pengadilan ;

## Pasal 2

Pihak Pertama sepakat dan setuju untuk melakukan sejumlah pembayaran kepada Pihak Kedua dengan rincian sebagai berikut ini :

1. Tanggal 25 (dua puluh lima) Nopember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) telah dibayarkan pada saat penandatanganan akta ini, dan untuk itu para pihak membuat tanda terima tersendiri.
2. Tanggal 25 (dua puluh lima) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebesar Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah).
3. Tanggal 25 (dua puluh lima) Januari 2024 (dua ribu dua puluh empat) sebesar Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah).
4. Tanggal 25 (dua puluh lima) Februari 2024 9dua ribu dua puluh empat) sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah).
5. Tanggal 25 (dua puluh lima) Maret 2024 (dua ribu dua puluh empat) sebesar Rp. 105.950.000,-(seratus lima juta semilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Konsideran angka 4 dan angka 5 Perjanjian ini, diakumulasikan sebagai bentuk pembayaran tersendiri oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua ;

Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Konsideran angka 4 dan angka 5 serta ayat (1) Pasal ini, tidak dapat ditarik Kembali oleh Pihak Pertama dari Pihak Pihak Kedua ;

Pihak Pertama dapat melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, secara tunai atau melalui transfer ke Nomor Rekening 0360231798 Bank BCA atas nama Ervin Fitria ;

*Hal. 2 dari 6 Putusan Perdamaian Nomor 31/Pdt.G.S/2023/PN Sda*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pihak Kedua diwajibkan memberikan tanda terima pembayaran (kwitansi) kepada Pihak Pertama ;

### **Pasal 3**

Pihak Pertama dapat dikenakan denda keterlambatan atas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Perjanjian ini, kepada Pihak Kedua ;

Denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 2 Perjanjian ini ;

Denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, pembayarannya diakumulasikan pada pembayaran tanggal 25 (dua puluh lima) Maret 2024 (dua ribu dua puluh empat) ;

Apabila dikemudian hari Pihak Pertama dengan sengaja dan/atau lalai tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Perjanjian ini, maka Pertama menyatakan sepakat dan setuju untuk dituntut secara hukum dengan memberi ganti rugi kepada Pihak Kedua.

### **Pasal 4**

Pihak Pertama menyatakan sepakat dan setuju untuk memberikan Jaminan berupa sebidang tanah kaveling seluas  $\pm 156 \text{ M}^2$  (seratus lima puluh enam meter persegi) dengan ukuran panjang 12 M (dua belas meter) dan lebar 13 M (tiga belas meter), berikut segala sesuatu yang ada/berdiri dan tertanam di atasnya, yang merupakan sebagian dari 2 (dua) bidang tanah seluas  $\pm 4.710 \text{ M}^2$  (empat ribu tujuh ratus sepuluh meter persegi), terletak di desa Kebonanom, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa timur, setempat dikenal sebagai tanah Kaveling No.50 Tahap 6 (enam).

Satu dan lain berdasarkan dan lebih jelas diuraikan dalam fotocopy dari Buku Letter C Desa yang telah dilegalisir oleh Kepala Desa Kebonanom Nomor 393.-, dengan persil nomor 36 s, kelas II, dan persil nomor 39 s, kelas I, tertulis atas nama PAIDI AL SIOKES sebagai, pemegang hak.

Yang diperoleh/dimiliki oleh pemilik kesatu berdasarkan Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Dengan Uang Muka yang di waarmeking oleh Sujayanto, S.H., M.M., Sarjana Hukum Magister /.

*Hal. 3 dari 6 Putusan Perdamaian Nomor 31/Pdt.G.S/2023/PN Sda*



Manajemen Notaris di Sidoarjo pada tanggal 15 (lima belas) Mei 2018 (dua ribu delapan belas) Dengan Nomor : 2175/W/2019, yang fotocopynya diletakan pada akhir akta ini, yang bertalian dengan :

- Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Tanah tertanggal 24 (dua puluh empat) Januari 2018(dua ribu delapan belas) Nomor : 111.
- Akta Perjanjian Pembagian Hak Bersama tertanggal 16 (enam belas) Desember tahun 2008 (dua ribu delapan), Nomor : 36, keduanya dibuat di hadapan SUJAYANTO,S.H.,M.M.,Sarjana Hukum, Magister Manajemen, Notaris di Sidoarjo.

Pihak Pertama menjamin kedudukan hukum dan/atau status hukum Jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, tidak dalam sengketa dengan Pihak Lain dan/atau Sita Jaminan oleh Lembaga Perbankan di Indonesia ;

Pihak Pertama menjamin kedudukan hukum dan/atau status hukum Jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, adalah benar milik Pihak Pertama ;

#### **Pasal 5**

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh Pihak Pertama dengan Pihak Kedua ;

Perjanjian ini berakhir ketika Pihak Pertama Membayar LUNAS seluruh pembayaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Perjanjian ini.

#### **Pasal 6**

Pihak Pertama dengan Pihak Kedua sepakat dan setuju perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris dalam bentuk Akta Perjanjian Perdamaian secara Notariil ;

Perjanjian ini dibuat dihadapan Notaris, yang ditunjuk oleh Pihak Kedua;

Biaya pembuatan Akta Notariil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, ditanggung sepenuhnya oleh Pihak Kedua.

*Hal. 4 dari 6 Putusan Perdamaian Nomor 31/Pdt.G.S/2023/PN Sda*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Pasal 7

Pihak Pertama dengan Pihak Kedua sepakat dan setuju penyelesaian permasalahan Perjanjian ini, dilakukan secara musyawarah mufakat ;

Setelah isi Perjanjian Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Perdamaian Perdamaian tersebut ;

Kemudian Pengadilan Negeri Sidoarjo menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

### PUTUSAN

Nomor : 31/PDT.G.S/2023/PN.SDA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas ;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara ;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut ;
- Menghukum Penggugat dan Tergugat atau kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 295.000,00; (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). masing-masing separuhnya ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 05 Desember 2023, oleh saya BAMBANG TRENGGONO, S.H., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 31/Pdt.G.S/2023/PN Sda tanggal 2 November 2023, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan

Hal. 5 dari 6 Putusan Perdamaian Nomor 31/Pdt.G.S/2023/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dibantu oleh Dyah Rosdianti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat masing-masing didampingi oleh Kuasa Hukumnya .

Panitera Pengganti:

DYAH ROSDIANTI, S.H., M.H.

Hakim,



BAMBANG TRENGGONO, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2.	Biaya Proses/ATK	:	Rp	75.000,00;
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,00;
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00;
5.	Biaya Sumpah	:	Rp	- ,00;
6.	Materai	:	Rp	10.000,00;
7.	Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah Rp				295.000,00; (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 6 dari 6 Putusan Perdamaian Nomor 31/Pdt.G.S/2023/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)